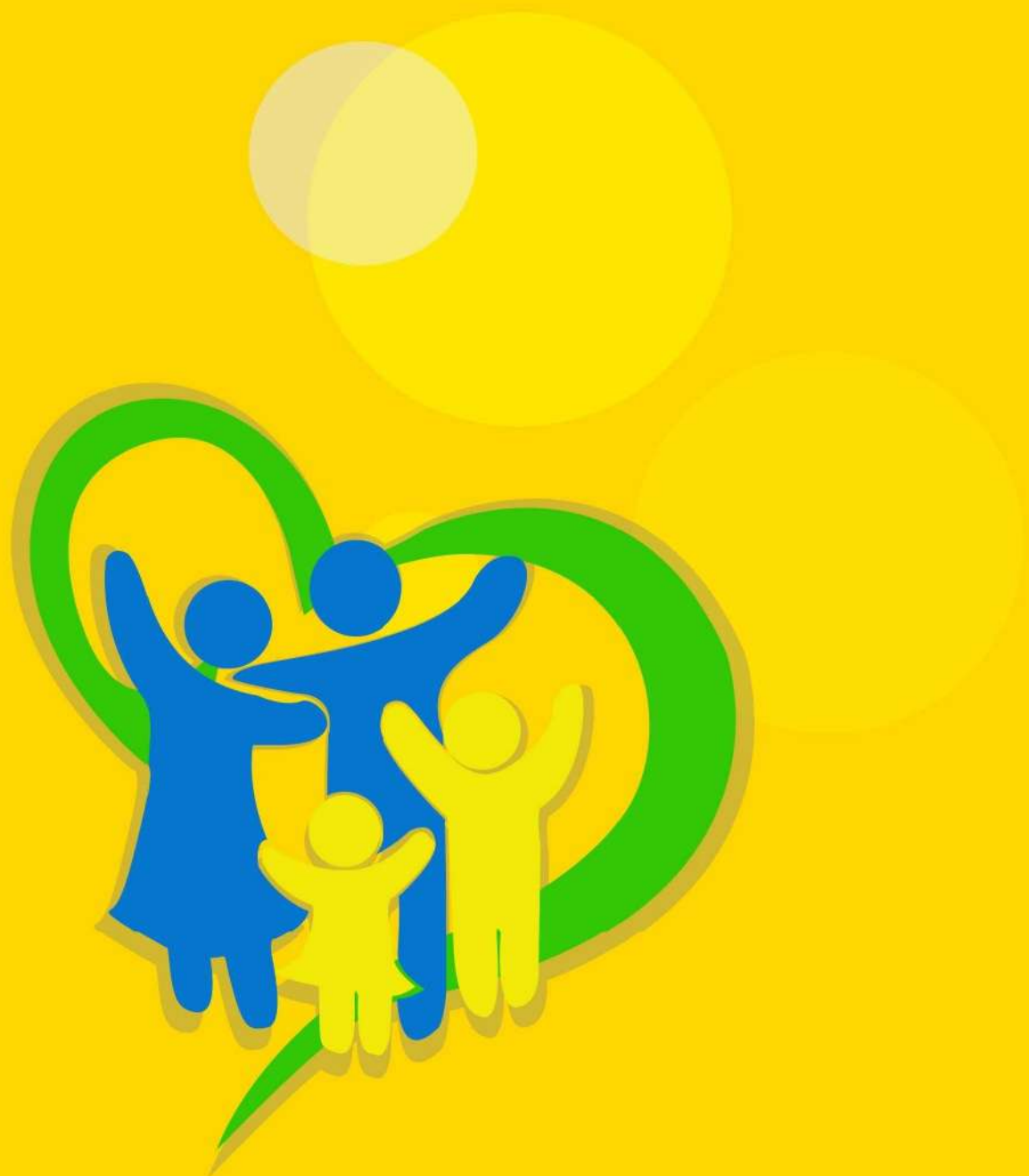




BUKU INFORMASI PELAYANAN UPTD PPA KOTA BANDUNG







“Jangan takut untuk bercerita
karena kamu tidak sendirian,
ada UPT PPA yang siap
membantu. Mari laporkan kasus
kekerasan yang menimpa anda
atau lingkungan sekitar ke UPT
PPA agar dapat terfasilitasi
dan tertangani dengan baik”



KATA SAMBUTAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang perlu diselesaikan. Seringkali korban kekerasan tidak berani/malu dalam menyuarkan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental, maupun seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui UPT PPA hadir di Kota Bandung dalam rangka membantu menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Sesuai dengan tupoksinya, UPT PPA bertugas memberikan pelayanan teknis, diantaranya yaitu : Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, dan Pendampingan Korban.

Saya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung menyambut baik diterbitkannya Buku Pelayanan UPT PPA dan berharap ini dapat menjadi media pengetahuan bahayanya kekerasan serta bagaimana menyikapinya di kalangan warga Kota Bandung.

Semoga dengan adanya Buku Pelayanan ini dapat menyadarkan warga Kota Bandung tentang bahayanya tindak kekerasan dan dapat menjadi jembatan bagi korban atau yang mengetahui tindak kekerasan untuk berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, dilihat atau didengarnya ke UPT PPA.

Bandung, Oktober 2022

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Bandung

Dra. Uum Sumiati, M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Buku Pelayanan UPT PPA dapat selesai disusun.

Peran UPT PPA sangat penting dalam merespon penanganan kasus kekerasan di Kota Bandung. Dalam menyelesaikan kasus kekerasan, tentunya memerlukan pemahaman dari masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi dari UPT PPA, sehingga para korban atau pelapor dapat berani melaporkan kejadian yang mereka alami atau lihat, dengar di lingkungan sekitarnya.

Buku Pelayanan UPT PPA ini disusun sebagai acuan dalam menanamkan kepercayaan dan keberanian atas penanganan kasus. Buku ini juga menyajikan beberapa contoh kasus yang seringkali terjadi di Indonesia, sehingga diharapkan warga Kota Bandung dapat bersikap dan bertindak atas kasus kekerasan yang menimpanya atau yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai di UPT PPA yang terlibat dalam penyusunan Buku Pelayanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menaungi langkah kita untuk dapat bersama-sama berkontribusi optimal dalam rangka menangani kasus kekerasan di Kota Bandung.

Stop Tindakan Kekerasan! Mari Bersatu untuk memerangi tindak kekerasan. Jangan ragu dalam melaporkan tindakan kekerasan di Kota Bandung.

Bandung, Oktober 2022
Kepala UPT PPA Kota Bandung

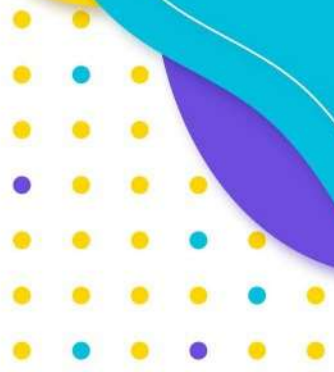
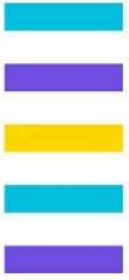
Dra. Mytha Rofiyanti, MM



DAFTAR ISI

BAGIAN 1: Apa Itu Kekerasan.....	3
Apa saja jenis kekerasan?	4
BAGIAN 2: Mengapa kekerasan harus dicegah?.....	5
Siapa saja yang dapat menjadi korban?	6
Apa saja peran keluarga dalam menjaga agar terhindar dari kasus kekerasan?	7
Apa saja Hak sebagai Korban?	9
Bagaimana agar hak-hak tersebut bisa terpenuhi?	11
BAGIAN 3: Kapan Anda harus ke UPT PPA?	12
Apa manfaat korban melapor ke UPT PPA?	12
BAGIAN 4: Berikut merupakan beberapa contoh kasus yang seringkali terjadi di Indonesia	15
Kekerasan Terhadap Anak	15
Pelecehan Seksual (Sexual Harrasment)	17
Hubungan yang tidak sehat (Toxic Relationship)	20
Ancaman penyebaran konten intim (Revenge Porn)	29
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	32
DAFTAR PUSTAKA	39





**APAKAH
KALIAN
PERNAH MENGALAMI
KEJADIAN DI ATAS?**

1



JIKA IYA,

**➤ KAMU ADALAH ORANG YANG TEPAT ➤
UNTUK MEMBACA BUKU INI.**





APA ITU KEKERASAN?

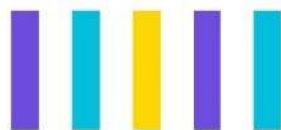


Kekerasan berasal dari bahasa latin yaitu violentus yang berarti kekuasaan atau berkuasa.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kekerasan adalah:

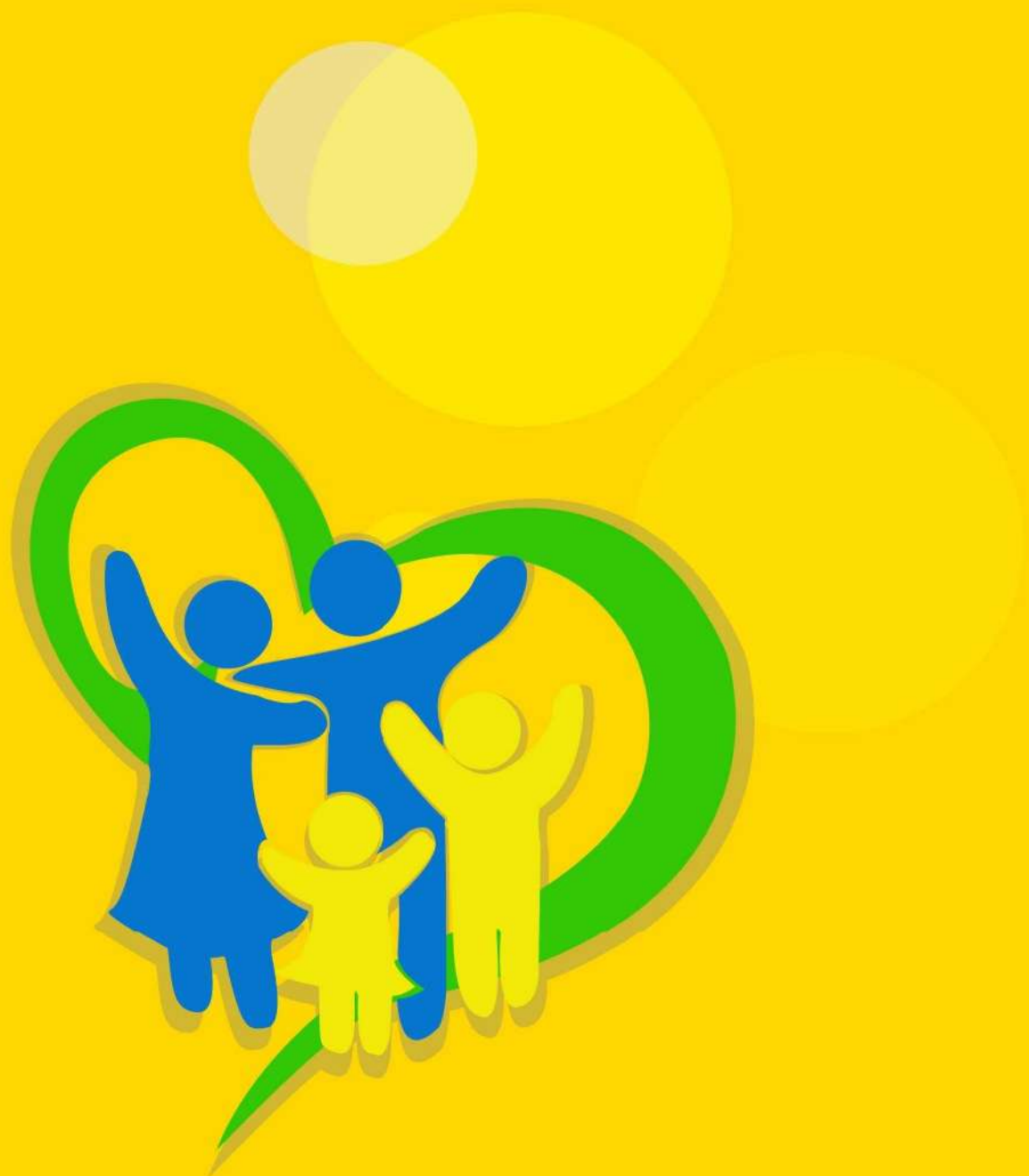
1. Bersifat, berciri keras
2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau orang lain;
3. Mengandung paksaan.



APA SAJA JENIS KEKERASAN?

Kekerasan terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu:

1. **Kekerasan Fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. **Kekerasan Psikis** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. **Kekerasan Seksual** meliputi:
 - a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;
 - b) Pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. **Kekerasan Ekonomi** merupakan bentuk kekerasan berupa penelantaran dalam lingkup rumah tangga, atau melarang untuk bekerja sehingga ybs menjadi ketergantungan secara ekonomi.



MENGAPA KEKERASAN HARUS DICEGAH?



Kekerasan perlu dicegah karena para korban banyak menanggung risiko buruk, diantaranya itu :

1. **Kesehatan Fisik**
2. **Risiko gangguan Kesehatan**, luka ringan, luka berat atau hilangnya nyawa korban
3. **Kesehatan Mental**
 - a) **Keterpurukan**
Memiliki perasaan tidak berdaya, stress, trauma, hilangnya kepercayaan diri
 - b) **Kemarahan**
Merasa kesal, marah dan berperilaku agresif
 - c) **Hilang kepercayaan terhadap orang lain**
Ketidakmampuan mempercayai orang lain dan menjalin hubungan dengan orang lain
 - d) **Kecenderungan berpikir negatif**
Selalu merasa curiga, khawatir, ketakutan atau paranoid terhadap orang lain, serta merasa hidupnya tidak adil



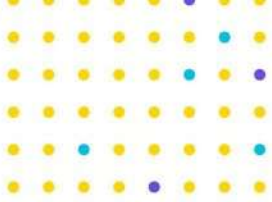
SIAPA SAJA YANG DAPAT MENJADI KORBAN?



Sebetulnya siapapun dapat menjadi korban tindak kekerasan, baik laki-laki ataupun perempuan, namun dalam realitanya di Indonesia, seringkali yang menjadi kelompok rentan dalam kasus kekerasan adalah Perempuan dan Anak-anak. Karena Perempuan dan Anak cenderung dianggap lemah dan tidak berani mengungkapkan kejadian yang menimpanya.

Oleh karena itu penting dari kita untuk mengatakan “Stop!” atau “Tidak!” ketika pertama kali mengalami tindak kekerasan. Bukan hanya ucapan tapi tindakan untuk melaporkannya.





APA SAJA PERAN KELUARGA DALAM MENJAGA AGAR TERHINDAR DARI KASUS KEKERASAN?

Sebagai Orang Tua

- Mengasuh, mendidik dan melindungi anak
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

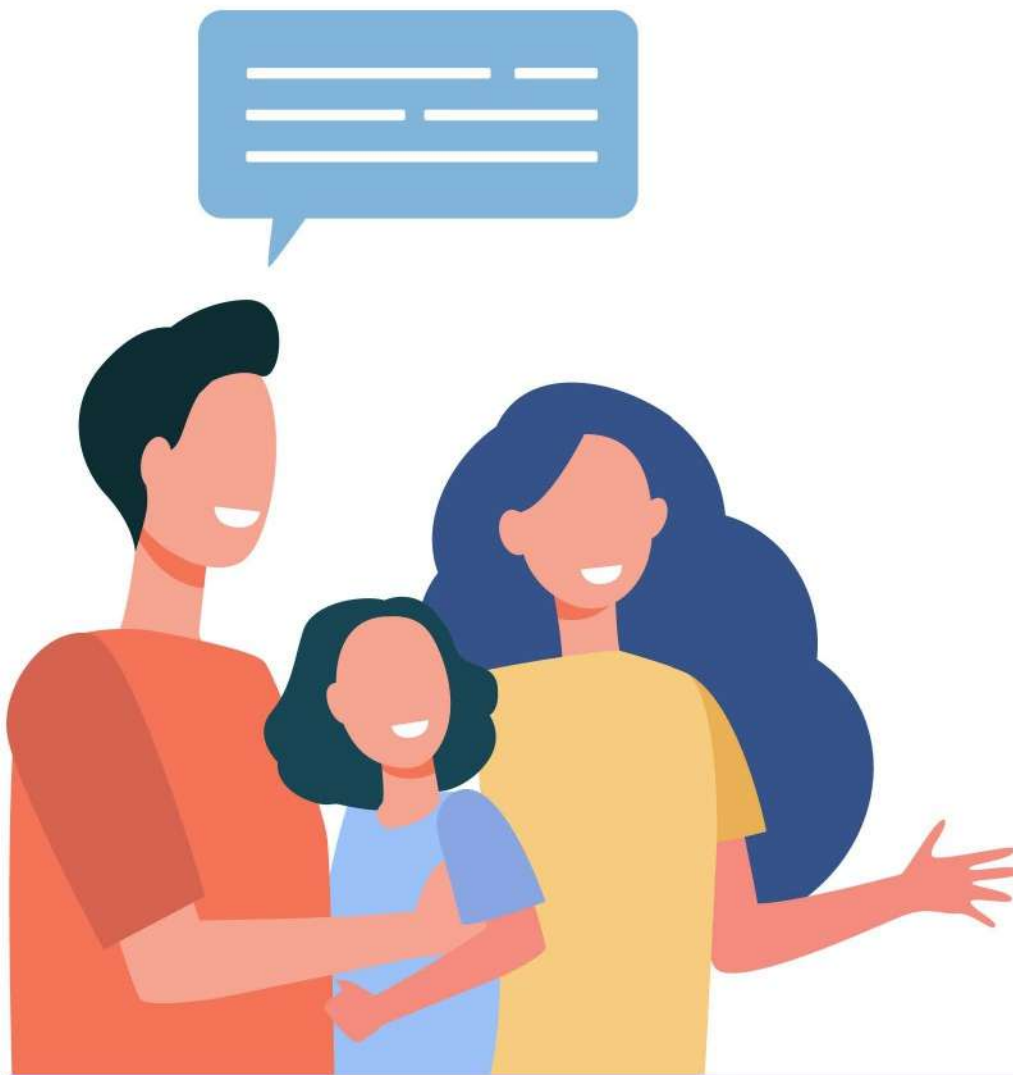
Sebagai Pasangan

- Berinteraksi dan bertutur kata yang baik
- Memberikan rasa aman dan tanggung jawab
- Menunjukkan cinta dan kasih sayang
- Menepati janji dengan baik
- Komitmen terhadap pernikahan
- Mengontrol dan mengelola emosi
- Menjaga kehormatan pasangan



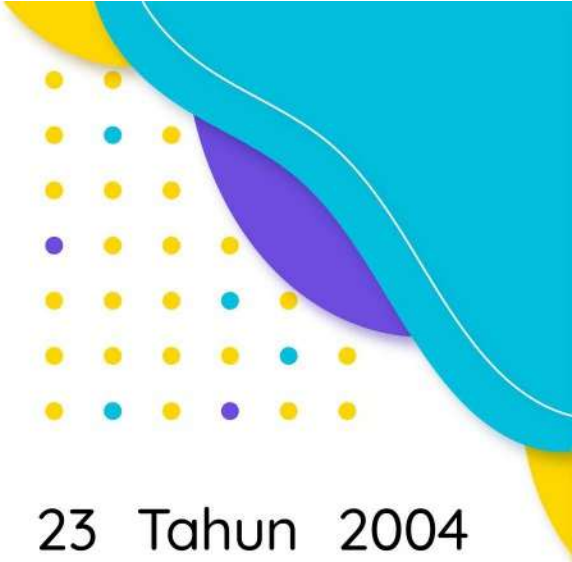
Sebagai Anak

- a. Menjalankan kegiatan tumbuh dan berkembang
- b. Berpartisipasi secara optimal
- c. Menghargai dan menghormati hak orang tua
- d. Mengingat dengan cara yang baik ketika orang tua berperilaku kurang tepat





APA SAJA HAK SEBAGAI KORBAN?



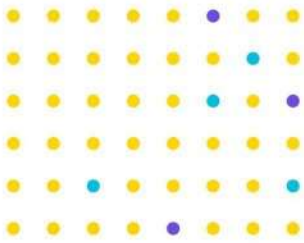
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 10, apabila seorang perempuan menjadi korban tindak kekerasan, maka ybs berhak mendapatkan hak sebagai berikut:

1. Perlindungan dari pihak aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan)
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum;
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Sementara menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59A, apabila seorang anak menjadi korban tindak kekerasan, hak yang diperolehnya antara lain yaitu:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.





BAGAIMANA AGAR HAK-HAK TERSEBUT BISA TERPENUHI?

1. Menceritakan kepada orang yang bisa dipercaya agar bisa memperoleh bantuan
2. Melapor kepada pihak berwajib (Kepolisian, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Advokasi Hak Anak, UPT PPA dsb)
3. Mengikuti saran-saran yang diberikan





KAPAN ANDA HARUS KE UPT PPA?



33

Bila anda mengalami, menemukan dan melihat indikasi terjadinya kekerasan pada diri anda ataupun lingkungan sekitar

33



APA MANFAAT KORBAN MELAPOR KE UPT PPA?

Terdapat beberapa manfaat bagi korban dengan melapor kekerasan yang dialaminya ke UPT PPA, antara lain yaitu:

Rasa Aman

Kerahasiaan data pribadi para korban merupakan salah satu prioritas kami, jadi jangan takut data diri anda kami jamin dan tidak akan kami publikasikan.



Dukungan Moril

UPT PPA terdiri dari berbagai ahli yaitu: Psikolog, Advokat, Pekerja Sosial dan Konselor dari berbagai bidang, yang telah berpengalaman dalam menangani kasus kekerasan, sehingga korban tidak perlu merasa kebingungan atau merasa sendirian sebagai korban.

Jaminan Perlindungan secara Hukum

Dengan melibatkan UPT PPA atas kasus yang menimpa korban, maka korban bisa terdukung untuk bisa lebih berdaya dalam menghadapi masalah yang ia alami dan menghadapi pelaku sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pendampingan

Korban kasus tindak kekerasan akan didampingi apabila diperlukan untuk menghubungi Lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalahnya. Seperti: Melapor ke kepolisian, memeriksakan diri secara medis, dsb.



Penjangkauan Kasus

UPT PPA memiliki Mobil dan Motor Perlindungan yang dapat mengakses para korban yang tidak bisa datang secara langsung misalnya karena ada hambatan secara fisik untuk melaporkan kejadian yang menimpanya ataupun untuk kegiatan konseling.

Dalam kegiatan penjangkauan kasus ini tentunya diterapkan pula nilai kerahasiaan, salah satu contohnya adalah dengan memarkirkan kendaraan UPT PPA berjauhan dari tempat tinggal korban, dengan tujuan agar tidak menimbulkan sorotan dari warga sekitar. Jadi kamu bisa lebih tenang dan tidak perlu khawatir.





BERIKUT MERUPAKAN BEBERAPA CONTOH KASUS YANG SERINGKALI TERJADI DI INDONESIA



Kekerasan terhadap Anak

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.

Melindungi anak berarti bertanggungjawab untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Melindungi anak tidak hanya menjadi tugas orang tua di rumah saja, melainkan juga keluarga, masyarakat, serta pemerintah.

Terdapat beberapa bentuk kekerasan terhadap anak, diantaranya yaitu:

1. **Kekerasan Fisik**

Kekerasan ini ditandai dengan perlakuan fisik yang tidak baik terhadap anak seperti: memukul, menendang, membuat memar, atau melakukan tindakan yang berbahaya bagi anak atau beresiko kematian.

2. **Kekerasan Psikis**

Bentuk kekerasan psikis terhadap anak diantaranya seperti: membentak, merendahkan harga diri anak, mengancam, dsb.

3. **Kekerasan Seksual**

Meliputi aktivitas seksual seperti: menunjukkan gambar porno, meraba bagian tubuh anak, menyuruh oral seks, menyuruh masturbasi, melakukan penetrasi ke daerah genital, dan eksploitasi seksual/melibatkan anak dalam aktivitas seksual komersial (difoto/divideo dsb).

4. **Penelantaran/Pengabaian**

Penelantaran terjadi jika orang tua tidak mau atau tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, baik keperluan fisik, emosional, pendidikan maupun medis, sehingga perkembangan atau pertumbuhan anak menjadi terganggu.



Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut:

1. Dimulai dari memberikan contoh di lingkungan keluarga sebagai lingkungan terdekat
2. Meningkatkan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan anak
3. Penguatan peran dari berbagai lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat di tingkat lokal
4. Perbaikan ekonomi keluarga
5. Membangun kedekatan emosional orang tua dan anak.

Pelecehan Seksual (Sexual Harrasment)

Pelecehan Seksual adalah segala bentuk perlakuan yang tidak menyenangkan yang mengarah kepada hal-hal yang berbau seksual. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual.





Contoh kekerasan seksual, antara lain yaitu :

1. Sapaan/siulan yang tidak seharusnya (Cat-calling)
2. Tatapan mata yang mengarah ke bagian tubuh pribadi
3. Mencolek, meraba dan lebih dari itu
4. Meminta foto/video yang memperlihatkan bagian tubuh pribadi
5. Mengajak berbicara yang mengarah ke
6. aspek seksual



Pelecehan seksual dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu:

1. Memilih lingkaran pergaulan yang sehat
2. Segera menyingkir jika merasakan tanda-tanda adanya kebiasaan hal-hal berbau seks menjadi lelucon dan dianggap biasa oleh suatu lingkungan, misalnya kantor.
3. Jangan menunjukkan respon kepada seorang yang melakukan pelecehan seksual dengan cara yang sama. Lebih baik dilaporkan ke pihak berwajib segera setelah mendapatkan bukti.
4. Carilah dan mintalah perlindungan dari orang lain yang dapat mengatasi pelaku pelecehan seksual.

Tidak semua kasus perlu dilaporkan ke UPT PPA, yang bisa dilaporkan contoh kasusnya adalah: Pemerkosaan, pencabulan, sodomi dan pelecehan lain yang tidak bisa diatasi secara sendiri.

Hubungan Tidak Sehat/Toxic Relationship

Terkadang perasaan cinta yang berlebihan kepada pasangan, membuat seseorang tidak menyadari kalau ternyata pasangannya adalah seorang yang Toxic dalam hubungan, bahkan sering juga memberikan dampak yang negatif ke dirinya.

Hubungan tidak sehat (Toxic Relationship) bisa diartikan dengan hubungan yang mengandung kekerasan baik secara fisik maupun mental seseorang. Di Indonesia, Toxic Relationship terbagi menjadi dua, yaitu hubungan dalam pernikahan dan dalam pacaran.

Dalam Pernikahan Toxic Relationship umumnya ditandai dengan beberapa hal, antara lain:





a. Selalu menjadi sasaran pelampiasan dari pasangan,

Apabila kamu sering merasa dimarahi, direndahkan, diperlakukan dengan tidak adil bisa jadi kamu mengalami Toxic Relationship;

b. Tidak siap menerima kritik dari pasangan

Saat dimana anda selalu merasa pasangan tidak suka dengan segala tingkah laku anda ataupun sebaliknya;

c. Melakukan perselingkuhan

atas dasar jenuh, bosan atau balas dendam dengan pasangan, dsb;

d. Adanya kekerasan fisik dan verbal dengan pasangan

salah satu indikasi hubungan yang tidak sehat adalah menerima atau melakukan perlakuan kekerasan fisik atau verbal kepada pasangan;



e. Tidak pernah saling mengalah satu sama lain

karena sering beradu pendapat dan berasa paling benar satu sama lainnya;

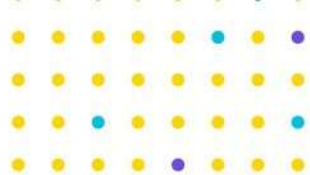
f. Sering merasa cemburu yang berlebihan

sehingga mengekang pasangan dan melarang pasangan untuk pergi kemana saja;

g. Merasa saling bersaing dalam segi karir

sehingga selalu mengutamakan pekerjaan ketimbang mempererat suatu hubungan.





LALU, APA SAJA DAMPAK DARI TOXIC RELATIONSHIP DI DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN?

1. Suasana rumah menjadi tidak nyaman

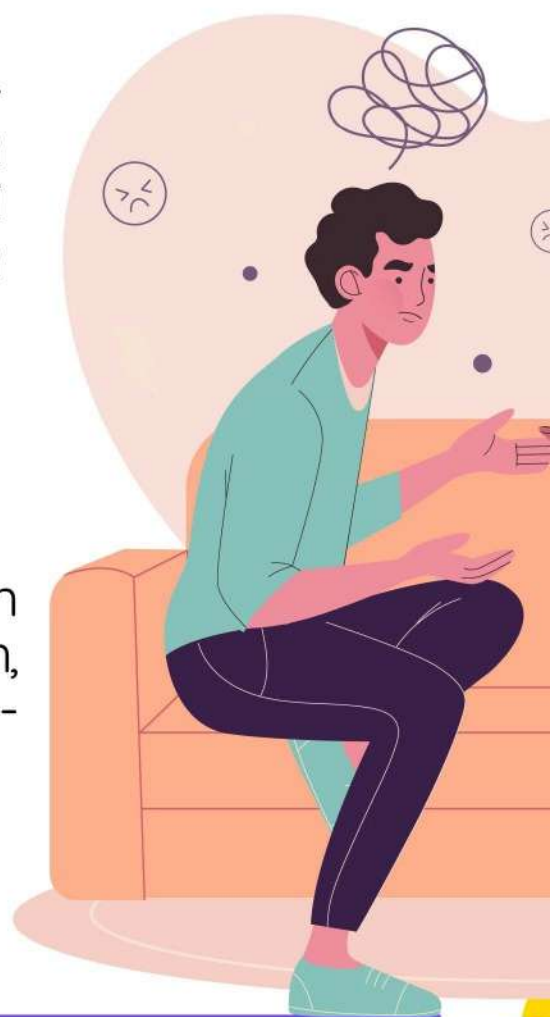
Tidak betah di rumah, dan selalu ingin keluar rumah untuk melepaskan stress.

2. Hubungan seksual menjadi jarang

Karena berbagai permasalahan, satu sama lain jadi enggan berhubungan layaknya suami istri, sehingga menambah kerenggangan suatu hubungan

3. Komunikasi tidak berjalan dengan baik

Menumpuknya permasalahan disertai tidak adanya perubahan, menjadi enggan untuk berkomunikasi



4. Perselingkuhan

Perasaan tidak nyaman satu sama lain membuat salah satu pihak mencari pengalihan ke pihak lain, yang sebetulnya ini bukanlah solusi

5. Perceraian

Kebuntuan karena tidak pernah menemukan jalan keluar, pada akhirnya akan berpikir kepada perceraian

6. Gangguan psikologis pada anak

Anak menjadi trauma dan menjadi pemarah, murung dan menyakiti diri sendiri karena melihat sikap kedua orang tua

7. Menyakiti diri sendiri dan menghancurkan diri sendiri.

Kecenderungan memikirkan permasalahan tidak jarang menyebabkan perilaku yang mengarah kepada perilaku yang tidak sehat, seperti: jadi suka begadang, minum minuman keras, memakai narkoba yang dianggap bisa melepaskan beban, yang semuanya itu padahal hanya memperburuk keadaan.





TANDA-TANDA KAMU BERADA DALAM TOXIC RELATIONSHIP DALAM HUBUNGAN PACARAN?

1. Selalu dikontrol oleh pasangan

Hal ini ditandai dengan pemaksaan kehendak dari pasangan atas kegiatan hidup yang kamu jalani. Jadi apapun yang kamu lakukan semuanya berdasarkan perintah atau persetujuan dari dia.

2. Sulit untuk menjadi diri sendiri

Kamu akan selalu bersikap seperti apa yang dia inginkan, bukan apa yang kamu inginkan

3. Tidak mendapat dukungan

Toxic Relationship juga ditandai dengan perasaan tidak senang dari pasangan saat melihat kamu lebih berhasil dari dirinya, wujud tindakannya dilakukan dengan tidak memberikan apresiasi atau perasaan bangga, melainkan kamu mendapatkan kritik dan perkataan kasar.



4. Selalu dicurigai dan dikekang

Saat pasangan sudah cemburu berlebihan, mengatur setiap aktivitas hidupmu (posesif), atau bahkan marah jika kamu tidak segera menjawab pesan singkat/telepon darinya itu merupakan salah satu tanda dari Toxic Relationship.

5. Sering dibohongi

Jika pasanganmu sering berbohong dan menutupi banyak hal, itu tandanya kamu berada dalam Toxic Relationship.

6. Menerima kekerasan fisik

Jika pasanganmu sering berbohong dan menutupi banyak hal, itu tandanya kamu berada dalam Toxic Relationship.





LALU, APA SAJA DAMPAK DARI TOXIC RELATIONSHIP DI DALAM HUBUNGAN PACARAN



1. Kurangnya rasa percaya diri

Ketika memaksakan diri bertahan dalam Toxic Relationship, rasa percaya diri lama-lama akan pudar. Kamu akan merasa diri selalu kurang dan akhirnya malah menyalahkan diri sendiri.

2. Emosi menjadi tidak stabil

Seringnya bertengkar dengan pasangan menyebabkan perasaan marah, sedih, kecewa, kesal menjadi sering muncul dan tidak jarang berdampak atau melampiaskan ke orang-orang sekitar yang tidak bersalah

3. Kehilangan fokus

Perubahan suasana hati yang terus menerus menyebabkan pikiranmu menjadi buyar dan berdampak terganggunya aktifitas kamu



4. Menyebabkan stress

Berselisih akan memberi tekanan kepada kamu, sehingga kamu akan merasa tidak nyaman

5. Gangguan psikologis

Menjalani Toxic Relationship yang berlangsung lama dapat beresiko tinggi terkena gangguan psikologis seperti Social Anxiety, Panic Attack, bahkan hingga melukai diri sendiri.

6. Hubungan yang sudah tidak sehat akan berakibat dalam menjalankan keberfungsian sosial

Dampaknya adalah mudah melamun, berpikir tidak jernih, tidak menjalankan kewajiban, perasaan lelah atau dalam jangka panjang berdampak pada keinginan untuk mengakhiri hidup





BEBERAPA CARA MENGHINDARI TOXIC RELATIONSHIP?

- 1. Mendekatkan diri kepada Tuhan**
- 2. Melakukan konseling dengan profesional**
- 3. Melaporkan peristiwa yang dialami (terutama bagi perempuan, dapat melaporkan ke UPT PPA Kota Bandung)**

Ancaman penyebaran konten intim (Revenge Porn)



adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan di era digital. Pelaku mengancam korban dengan cara memanfaatkan konten intim atau seksual (gambar/video) milik korban dengan tujuan agar korban menuruti kemauannya.

Tindakan pengancaman ini biasanya dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan. Hal tersebut biasanya dilatarbelakangi perasaan sakit hati karena ditinggalkan, tidak ingin pisah, memaksaujuk kembali, atau menginginkan sesuatu tetapi tidak dituruti.



Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan ketika mengalami Revenge Porn:



3k

120

1. Menyimpan barang bukti

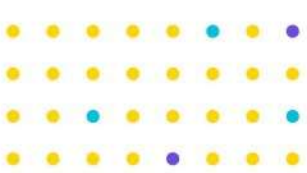
Simpan Screenshot kalimat ancaman, atau rekaman suara/video dari pelaku jika dilakukan secara langsung.

2. Memutus komunikasi dengan

Tutup semua jalur komunikasi dengan pelaku untuk menghindari ancaman yang terus menerus. Bila tidak memungkinkan, setidaknya jangan menuruti permintaan pelaku dengan mengulur-ulur waktu sampai mendapatkan bantuan.

3. Melakukan pemetaan resiko

Bertujuan untuk mencari tahu kebutuhan utama dan hal-hal yang bisa diupayakan untukantisipasi selanjutnya. Contoh: Jika kekhawatiran ada pada ketidakinginan konten intim tersebut ketahuan orang tua, maka anda selaku korban dapat memblokir nomor pelaku dari ponsel orang tua atau memblokir media sosial pelaku dari akun orang tua, dan seterusnya. Lakukan pemetaan risiko untuk semua kekhawatiran yang dimiliki.



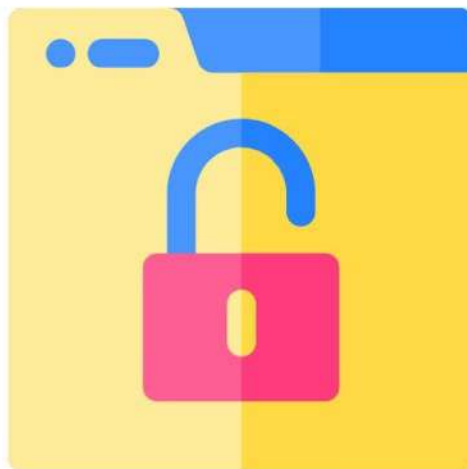
4. Melapor



Jika ancaman sudah sampai ke tindakan penyebaran informasi di media sosial, maka dapat melakukan aduan sebagai berikut:

- a.** Laporkan tindakan pelaku ke aduan konten Kominfo pada <https://aduankonten.id>
- b.** Laporkan akun/konten yang dibuat pelaku pada platform media sosial
- c.** Laporkan ke pihak yang berwajib/kepolisian dengan mempersiapkan barang bukti yang lengkap.

Ancaman penyebaran foto/video porno berbeda dengan penyebaran foto/video porno. Jika sekedar ancaman penyebaran belum bisa dipidanakan, namun jika sudah terjadi penyebaran, hal ini dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian dipidanakan



Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)



Menurut **Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Perdagangan Orang** adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang yang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara, maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.



TPPO terdiri dari tiga unsur, yaitu :

PROSES

- Perekrutan,
- Pengangkutan,
- Penampungan,
- Pengiriman,
- Pemindahan,
- Penerimaan.

CARA

- Ancaman kekerasan,
- Penggunaan kekerasan,
- Penculikan,
- Penyekapan,
- Pemalsuan,
- Penipuan,
- Penyalahgunaan kekuasaan,
- Penjeratan utang
- Memberi Bayaran/manfaat.

TUJUAN

- Eksploitasi,
- Pelacuran,
- Kerja/pelayanan paksa,
- Perbudakan,
- Penindasan,
- Pemerasan,
- Transplantasi organ,
- Memanfaatkan tenaga/kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun immaterial



APA SAJA MODUS OPERANDI TPPO?

1. Pengiriman tenaga kerja
2. Pengangkatan Anak
3. Pemalsuan dokumen
(Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk,
atau surat-surat lainnya)
4. Menggunakan perusahaan
pengerah tenaga kerja
5. Penjeratan Hutang
6. Kerja Paksa
7. Penculikan
8. Perkawinan Pesanan





APA SAJA BENTUK TPPO?

1. Buruh migran baik didalam negeri

Buruh migran ini dieksploitasi sepanjang proses migrasi mulai dari perekrutan, hingga proses prakeberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali

2. Pembantu rumah tangga (PRT) yang bertempat tinggal dirumah pribadi yang tertutup dari sorotan masyarakat

PRT dengan kondisi seperti ini cenderung menghadapi bahaya karena ruang geraknya dan biasanya paspor dan dokumen lainnya ditahan oleh majikannya.



3. Perempuan atau anak yang dipekerjakan untuk dijadikan buruh migran

Perempuan yang akan bekerja atau keluarganya telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencari mereka pekerjaan di kota atau di luar negeri, mereka biasanya tidak tahu apa pekerjaannya sampai ditempat tujuan, pelaku memalsukan dokumen mereka sehingga mereka tidak berani mengadu kepihak yang berwajib karena mereka adalah pekerja ilegal, mereka takut dipenjara atau dideportasi.

Perekrut menggunakan kekerasan atau ancaman sehingga ia tidak berani melarikan diri, korban juga disekap secara paksa juga dijaga agar tidak melarikan diri. Perempuan-perempuan yang semula direkrut untuk menjadi pembantu rumah tangga, pegawai restoran, atau bekerja disektor hiburan, kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial.





4. Kerja paksa

Orang yang melakukan pekerjaan yang bukan merupakan kehendaknya sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang layak atau tanpa memperoleh imbalan sama sekali

5. Pengantin pesanan

Ada kecenderungan maraknya laki-laki dari negara industri yang mencari pengantin dari negara berkembang, para perempuan ini seringkali mengalami penganiayaan, kekerasan fisik atau praktek serupa perbudakan.

6. Pengemis atau anak jalanan

Anak-anak direkrut, diculik untuk dijadikan pengemis atau anak jalanan.



APA SAJA PERAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT?



1. Tidak bersikap konsumtif
2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap rayuan dan bujuk rayu calon tenaga
3. Tidak mudah tergiur janji manis para calo/sponsor
4. Mengajukan permohonan pembuatan Akta/KK maupun KTP dengan identitas asli dan sesuai prosedur yang berlaku
5. Mengikuti prosedur yang benar dan melengkapi persyaratan menjadi calon TKI
6. Apabila mengetahui adanya dugaan TPPO segera menghubungi kepolisian terdekat dengan membawa barang bukti sebagai pendukung.

HUBUNGI KAMI



0813-3330-1219



uptp2tp2akotabandung@gmail.com



Jl. tera no. 20 Kota Bandung

UPT PPA
KOTA BANDUNG





DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. Telaah Kebijakan Kajian Persepsi Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 137 Hal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung. 66 Hal.

Kusuma, Ellen, dkk. 2020. Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual. Indonesia: SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network.

